

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 111/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALGO TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Wijayakusuma Jl. Tuguwijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 288/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Oktober 2019 s.d 06 Oktober 2025
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ALGO TIMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor : 87-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor :
 - a. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 - b. Sita Anindasari, S.Si. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ALGO TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50153
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB No 8120105991333 tanggal 13 September 2018 dan dicetak tanggal 18 Januari 2024.
5. Produk dan Kapasitas Izin : PBPHH :
 - Penggajian kayu 10.000 M3 / Tahun
 - Veneer 20.000 M3 / Tahun
 - Plywood 10.000 M3 / Tahun
 - Blockboard 2.500 M3 / TahunPB-UI :
 - Barang Bangunan dari Kayu 5.040 M3 / Tahun

- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair 5.040 M3 / Tahun
 - Industri Furniture dari Kayu 5.040 M3 / Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50153.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Zhang Feiyun
Direktur : Wu Jianbin
Komisaris Utama : Mega Ayu Puspita
Komisaris : Lin Xiaoi
8. Nama MR Auditee : Yoni Ristanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 10.30 – 11.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMANA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 dan PBUI menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.

- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 21 - 22 Agustus 2024
- Tempat : Pabrik PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pengecekan Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b) Pengecekan asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - c) Pengecekan S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri Pemasok.
 - d) Pengecekan tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - e) Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f) Pemeriksaan dokumen produksi dan proses produksi, dokumen penjualan,
 - g) dokumen ketenagakerjaan, observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 22 Agustus 2024
- Tempat : Pabrik PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada PT ALGO TIMBER INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan Lampiran 3.1 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan 50 Verifier, terdapat 29 verifier Applicable dan 21 verifier not applicable.
 - Standar Acuan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBUI dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), tanggal 27 Mei 2024, dengan 48 Verifier, terdapat 23 verifier Applicable dan 25 verifier not applicable.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan.

- e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
- g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan 5 adalah paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah pertemuan penutupan.
- h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat).
- i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- k) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 12 September 2024
- Ringkasan Catatan:
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 5 PT ALGO TIMBER INDONESIA dinyatakan **Memenuhi**
 - b) **S-LEGALITAS** PT ALGO TIMBER INDONESIA diterbitkan kembali dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
A.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.1).
B.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada 13 September 2018 dan dicetak tanggal 30 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT ALGO TIMBER INDONESIA b. Alamat Kantor : Kawasan Industri Wijaya

			<p>Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50153.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16101- Industri Penggergajian Kayu 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 16214 – Industri Veneer 16211 – Industri Kayu Lapis 16215 – Industri Kayu Laminasi 31001 – Industri Furniture dari Kayu 16293 (Pendukung) – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 02209 Usaha Kehutanan Lainnya</p> <p>e. Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Badan</p> <p>f. Lokasi Usaha/Pabrik : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50153.</p> <p>g. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
A.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
B.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120105991333 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada 13 September 2018 dan dicetak tanggal 30 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal., dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101- Industri Penggergajian Kayu 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 16214 – Industri Veneer 16211 – Industri Kayu Lapis 16215 – Industri Kayu Laminasi 31001 – Industri Furniture dari Kayu</p>

			<p>16293 (Pendukung) – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</p> <p>02209 Usaha Kehutanan Lainnya</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50153.</p> <p>c. Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 164/1/IU/PMA/2018 dan 1/1/IUIPHHK-PB/PMA/2018.</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
A.3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1).
B.3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 75.472.471.4-503.000</p> <p>b. Nama : PT ALGO TIMBER INDONESIA</p> <p>c. Alamat : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50153.</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 11 Maret 2016</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
A.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1).
B.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan pejabat yang berwenang. Tersedia Izin Lingkungan Industri Penggergajian Kayu, Industri Bioenergi Berbasis Biomasa Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri veneer, Industri Kayu Lapis Laminasi, Industri Kayu Lapis, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair dan Industri Furniture oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 660.1/3522/B.I/VIII/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tanggal 7 Agustus 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL PT ALGO TIMBER INDONESIA yang dibuat setiap 6 (enam) bulan</p>

			/Semester yaitu Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024 dan sudah dilaporkan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
A.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1).
B.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membuat Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 yang kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan yang dibuat sesuai dengan yang tercantum pada Matrik Dampak Lingkungan pada Dokumen UKL-UPL. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
A.6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
B.6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah industri terintegrasi dan telah memiliki NIB dan memiliki Perijinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi UUCK Nomor 11 tahun 2020. Perijinan yang sudah dimiliki PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah IUIPHHK/PBPHH dan IUI /PB UI. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT ALGO TIMBER INDONESIA dengan mesin produksi yang digunakan PT ALGO TIMBER INDONESIA. Lokasi PT ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK IUIPHHK/PBPHH maupun IUI/PB UI yaitu di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 6°58'15,048"S dan 110°20'2,304"E, sesuai dengan areal yang diijinkan. Hasil verifikasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai izin.
A.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2023 dan RKOPHH tahun 2024 yang telah disampaikan secara online ke insatnsi yang berwenang dan telah terdapat bukti penyampaian. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT ALGO TIMBER INDONESIA periode RKOPHH Agustus 2023 s.d. Juli 2024 tersedia dan telah disampaikan secara <i>online</i> melalui <i>website</i> RPBBI <i>Online</i> setiap bulannya. PT ALGO TIMBER INDONESIA

			melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak jenis akasia, amara, linggua dan Karet, sehingga tidak wajib mempunyai kontrak suplai dengan pemasoknya hal ini sesuai dengan Pasal 209 ayat 3 PermenLHK No. 8 Tahun 2021.
B.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti kepemilikan akun SIINas PT ALGO TIMBER INDONESIA yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan PT ALGO TIMBER INDONESIA bertanggungjawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
A.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.1).
B.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120105991333 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada 13 September 2018 dan dicetak tanggal 30 Agustus 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
A.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.1).
B.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

A.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
B.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER

	Justifikasi		INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat/Log yang diperoleh dari PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas, kayu gergajian yang berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan perorangan dari dalam dan luar pulau Jawa, serta barang setengah jadi berupa produk Moulding dan Veneer dari pemasok PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa lembar bukti transfer bank kepada pemasok dan pembelian bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen yang memuat informasi data jumlah dan volume kayu.
A.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas yang berlokasi di area Jawa Tengah. Dokumen yang diterima berupa SKSHHK-KB yang telah dibubuhi dengan stempel "TELAH DIGUNAKAN" sesuai dengan ketentuan pada PerMenLHK No. 8 tahun 2021. Selain kayu bulat, PT ALGO TIMBER INDONESIA juga menerima/melakukan pembelian kayu olahan, kayu balok/square dan barang setengah jadi. Dokumen untuk kayu olahan berupa SKSHHKO, untuk balok/square menggunakan dokumen SAKR dan untuk barang setengah jadi menggunakan dokumen Nota Perusahaan. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dengan dokumen angkut yang sah sesuai bentuk bahan baku.
A.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah melakukan pengecekan pada setiap dokumen kayu bulat yang diterima dan dilakukan pengukuran fisik kayu oleh GANISPH PKB. Hasil pengecekan dituangkan dalam SIPUHH dengan output berupa Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
A.13. B.11.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan Baku yang diterima PT ALGO TIMBER INDONESIA berupa kayu bulat, kayu gergajian dan barang setengah jadi. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dokumen angkutan sesuai dengan bahan baku yang diterima. Dokumen angkutan kayu bulat berupa SKSHHKB, pengangkutan kayu olahan dari Pemasok berupa SKSHHKO,

			<p>pengangkutan kayu hutan hak berupa SAKR dan barang setengah jadi berupa Nota Perusahaan. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan jumlah barang dan volume kayu yang diangkut serta jumlah dokumen. Penerimaan dokumen dan pengecekan fisik barang dilakukan oleh GANISPH yang bertugas. PT ALGO TIMBER INDONESIA menugaskan personel yang telah memiliki kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat dan kayu gergajian. Uji Petik Stok Bahan Baku dilakukan terhadap barang setengah jadi karena terdapat terdapat Stok Bahan Baku barang setengah jadi. PT ALGO TIMBER INDONESIA, tidak menggunakan kayu hasil pembelian melalui lelang.</p>
A.14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES. (Lampiran 3.1). (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
B.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Lampiran 3.2). (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Barang Setengah Jadi dengan jenis kayu lingua, amara, nyatoh, weru, medang, kempas, akasia, karet dan sengon dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
B.13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

			<i>Applicable</i>).
A.16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
B.14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
B.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku kayu log, kayu olahan dan barang setengah jadi dari 10 (sepuluh) Pemasok yang memiliki S-Legalitas dan 1 (satu) Pemasok yang belum memiliki S-Legalitas yaitu kayu dari hutan hak dengan dokumen angkutan berupa SAKR. SAKR berlaku juga sebagai Deklarasi Mandiri. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri. Berdasar pengecekan pada situs SILK dan situs Website LPVI Sertifikat Legalitas Pemasok PT ALGO TIMBER INDONESIA masih berlaku.
A.18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
B.16.	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor. (Lampiran 3.1).

B.17.	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.20. B.18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.21. B.19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1).
B.20.	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
B.21.	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
B.22.	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.

B.23.	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
B.24.	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
B.25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia pencatatan penerimaan bahan baku berupa Catatan Penerimaan Log dan Catatan Hasil proses produksi, yang dapat

			menunjukkan informasi asal usul bahan baku berdasarkan jenis kayu yang digunakan dalam proses produksi.
A.28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1).
B.26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat laporan hasil produksi pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 di PT ALGO TIMBER INDONESIA. Berdasarkan jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di PT ALGO TIMBER INDONESIA nilai rendemen yang dihasilkan adalah logis.
A.29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan (Lampiran 3.1).
B.27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya. Pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 produksi veneer sebesar 65,5397 M ³ dan Moulding sebesar 446,0231 M ³ . Hasil produksi yang dihasilkan PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melampaui kapasitas produksi yang diizinkan dalam izin PBPHH dan PB-UI yang dimiliki.
A.30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
B.28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
B.29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi kayu PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode Agustus 2023 s.d Juli 2024.
A.32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran

B.30.	Verifier 2.1.4.a	:	3.1). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1).
B.31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
B.32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1).
B.33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
B.34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

A.37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2023 s.d. Juli 2024, PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan hasil produksinya dalam bentuk Veneer dengan tujuan lokal sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya berjumlah 55.877 pcs, volume sebesar 6,8979 M ³ . Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa setiap penjualan lokal PT ALGO TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dengan mencantumkan no SVLK PT ALGO TIMBER INDONESIA dan dilengkapi juga dengan Invoice.
B.35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan penjualan domestik untuk produk industri lanjutannya, sehingga tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
B.36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER INDONESIA selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 melakukan penjualan ekspor seluruhnya sebanyak 17 Kali, dengan jumlah sebanyak 122.948 pcs volume sebesar 500,9420 M ³ dengan rincian ekspor veneer sebanyak 47.623 pcs dengan volume 58,6418 m ³ dan moulding sebanyak 75.325 pcs dengan volume sebesar 442,3002 m ³ , sedangkan stok awal masing-masing produk dengan volume 0 M ³ kecuali. Dari perbandingan hasil produksi dan stock produk PT ALGO TIMBER INDONESIA maka dapat dipastikan produk Veneer dan Moulding yang diekspor oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA merupakan hasil produksi sendiri.
A.39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1).
B.37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 sebanyak 17 kali dengan jumlah 122.948 pcs dengan volume sebesar 500,9420 M ³ . Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC PT. SOLID UTAMA LOGISTIK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Produk yang diekspor oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA selama periode Agustus 2023 s.d. Juli 2024 berupa <i>Veneer</i> , <i>E2E</i> , <i>Decorative Profile</i> , <i>Window Board</i> dan <i>Laminated Board</i> .
A.40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor.
B.38.	Verifier 3.2.1.c	:	Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat produk yang diekspor oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA wajib dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Seluruh ekspor yang dikenai wajib bea keluar sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea keluarnya sesuai tarif yang ditentukan
B.39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan ekspor untuk produk <i>E2E</i> , <i>Decorative Profile</i> , <i>Window Board</i> dan <i>Laminated Board</i> . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 Tahun

			2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk E2E, <i>Decorative Profile</i> , <i>Window Board</i> dan <i>Laminated Board</i> , tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
B.40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk sesuai izin PBPHH PT ALGO TIMBER INDONESIA berupa produk kayu gergajian dan veneer, dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis Linggua, Amara, Akasia, Karet, Sengon dan Meranti dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya. Selain itu, komoditi dengan bahan baku Sonokeling dalam bentuk barang jadi dengan komposisi berat bahan baku, jenis Sonokeling maksimum 10 kg/shipment dan alat musik/komponen alat musik asesori alat musik tidak wajib disertai dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
A.43.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
B.41.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan lokal dan ekspor. Pada penjualan lokal, Tanda SVLK dibubuhkan pada Nota Perusahaan dan untuk penjualan ekspor, tanda SVLK dibubuhkan pada <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> dan kemasan produk. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan lokal maupun pada dokumen penjualan ekspor sudah sesuai dengan ketentuan. PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

A.44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
B.42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah memiliki dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang

			ditandatangani oleh Penanggungjawab K3 PT ALGO TIMBER INDONESIA a.n Roni Ristanto dan juga penunjukkan personil yang penanggungjawab K3 melalui Surat Penunjukkan yang dibuat di Semarang pada tanggal 1 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Zhang Feiyun selaku Direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA.
A.45. B.43.	Verifier 4.1.1.b Verifier 4.1.1.b	: :	Implementasi K3. (Lampiran 3.1). Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa APAR dan memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, juga terkait ketersediaan papan-papan rambu peringatan maupun himbauan (himbauan penggunaan APD, dll), juga sudah menyiapkan APD yang dapat diperoleh setiap saat berupa masker. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul yang luas.
A.46. B.44.	Verifier 4.1.1.c Verifier 4.1.1.c	: :	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1). Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 yang menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, penanganan yang dilakukan oleh pihak management PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah memberikan penolongan pertama yaitu pemberian obat merah, apabila kecelakaan kerja termasuk berat akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit. PT ALGO TIMBER INDONESIA juga sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawannya dibuktikan tersediannya Sertifikat keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan No. 160000000132270 yang telah terdaftar sejak 28 Oktober 2016.
A.47. B.45.	Verifier 4.2.1.a Verifier 4.2.1.a	: :	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1). Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat Serikat


	Justifikasi		Pekerja di PT ALGO Timber Indonesia, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA dan oleh Yoni Ristanto selaku perwakilan karyawan pada tanggal 01 Juli 2023, yang memperbolehkan para pekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara juga menyatakan hal yang sama.
A.48.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1).
B.46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat terdapat Peraturan Perusahaan PT ALGO TIMBER INDONESIA yang mengatur tentang hak – hak karyawan yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2023. Peraturan Perusahaan tersebut juga sudah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kota Semarang No. KEP.B/1845/560/VIII/2023, Tanggal 30 Agustus 2023 dan berlaku sampai dengan 29 Agustus 2025.
A.49.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
B.47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesimpulan: Hasil verifikasi menunjukkan PT ALGO TIMBER INDONESIA mempunyai karyawan sebanyak 14 (empat belas), yang terdiri dari yang terdiri dari 10 (sepuluh) karyawan laki-laki dan 4 (empat) karyawan perempuan. PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak memperkejakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Bagus Ari sadewo berumur 24 tahun 1 bulan pada saat mulai bekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA dan ditempatkan di bagian produksi.
A.50.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
B.48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah memiliki kebijakan anti

	Justifikasi	diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 23 Agustus 2023. PT ALGO TIMBER INDONESIA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 4 (empat) orang dari 14 (empat belas) karyawan yang bekerja di PT ALGO TIMBER INDONESIA.
--	-------------	--

Yogyakarta, 12 September 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur